GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar : **Kompas** **Tanggal** : **20 Februari 2007**

Subyek : **Lokasi Tambang** **Hari** : **Selasa**

Halaman : **23**

Perlu Ditetapkan Lokasi Tambang Rakyat

Pontianak, Kompas - Agar tidak timbul kerusakan lingkungan lebih parah akibat penambangan emas tanpa izin, pemerintah daerah harus menetapkan wilayah pertambangan rakyat. Di samping itu, kegiatan ilegal yang merambah kawasan konservasi tetap harus dihentikan.

Menurut anggota Komisi Hukum, Pemerintahan, dan Aparatur Daerah DPRD Kalimantan Barat (Kalbar), Zainuddin Isman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan memberi ruang bagi rakyat untuk mendapat izin menambang melalui penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan peraturan daerah (perda).

"Persoalan di Kalbar, potensi emas cukup besar, tetapi belum satu pun pemerintah kabupaten membuat perda tentang WPR sehingga peti (penambang emas tanpa izin) terus meluas," kata Zainuddin, Senin (19/2).

Perda tersebut mencakup pengendalian lingkungan serta dapat meningkatkan peningkatan pendapatan asli daerah. Zainuddin menegaskan, peti yang merambah kawasan konservasi seperti di Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya (TNBB-BR) di perbatasan Kalbar-Kalimantan Tengah harus ditindak tegas.

Di kawasan TNBB-BR, di sepanjang daerah aliran Sungai (DAS) Jelundung kini dirambah sekitar 2.500 pekerja peti sejak tahun lalu. Sekitar 20 persen ekosistem DAS Jelundung rusak.

Pemerintah bersama Balai TNBB-BR berusaha menghalau para peti. Wakil Bupati Sintang Jarot Winarno yang juga Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Logging dan Peti Kabupaten Sintang menyatakan, pihaknya menyiapkan program pengembangan hutan tanaman rakyat sebagai solusi atas penertiban peti.

Pemerintah kabupaten telah bekerja sama dengan lembaga Uni Eropa-Indonesia Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) guna memberdayakan masyarakat desa yang berada di sekitar TNBB-BR. (WHY)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup